ORGANISASI – PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PASAR KELAS A PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN (PERUBAHAN)

2022

PERWAL NO. 34, BD 2022/ NO. 34 THN 2022, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KELAS A PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

ABSTRAK :

- Bahwa dengan telah dibangunnya Pasar Sawangan Kota Depok, diperlukan pengelola pasar yang akan melaksanakan pengelolaan, pengoperasian, dan pelayanan teknis pada Pasar Sawangan, sehingga perlu penyesuaian pengaturan terhadap Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kelas A pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 5/2014; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; UU 1/2022; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; PP 11/2017 jo. PP 17/2020; Permendagri 12/2017; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kelas A pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022, diundangkan pada tanggal 22 Juni 2022.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 34.